



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

KAMARIAH IDRUS BINTI IDRUS, NIK: 1173027112490011, tempat tanggal lahir Lueng Putu, 31 Desember 1949, umur 74 tahun Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Komplek Pemda Dusun Pemda Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

ARDIANSYAH, S.E BIN ABDURRAKHMAN, NIK:1173021303690005, tempat tanggal lahir Bireuen, 13 Maret 1969, umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-1, tempat tinggal Jl. Rumoh Alue No. 16 Dusun III Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Abdurrakhman bin Idris yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1965 di Bireuen, bertindak sebagai wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang diwakilahkan kepada wali hakim dan yang menjadi saksi nikah adalah Almarhum Ibrahim bin Yacob dan Tgk. M. Adam dengan Mas Kawin 15 (lima belas) mayam emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 Almarhum Abdurrakhman bin Idris meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di TPU Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Abdurrakhman bin Idris tidak ada hubungan darah, Sesusuan, Semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Almarhum Abdurrakhman bin Idris berstatus Lajang dan Pemohon berstatus Gadis;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum Abdurrakhman bin Idris dengan Pemohon sudah dikarunia 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Armawati, S. Sos, tempat dan tanggal lahir di Aceh Utara, tanggal 05 Januari 1966, umur 58 tahun;
 - 5.2 Ardiansyah, S.E, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, tanggal 13 Maret 1969, umur 55 tahun;
 - 5.3 Ernawati, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 03 November 1971, umur 52 tahun;
 - 5.4 Eridanur, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 09 Agustus 1972, umur 52 tahun;
 - 5.5 Irwani, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 05 September 1973, umur 51 tahun;
 - 5.6 Surya Edi Rachman, Lhokseumawe, 02 Juni 1976, umur 48 tahun;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7 Lina Rachman, tempat dan tanggal lahir di Lhokseumawe, tahun 1981, umur 43 tahun;

5.8 Rachmi Soraya, tempat dan tanggal lahir di Lhokseumawe, 23 Desember 1984, umur 39 tahun;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Ibu dan Anak Kandung;

7. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Almarhum tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;

8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Almarhum (Abdurrahman bin Idris) dengan Pemohon (Kamariah Idrus binti Idrus) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 1965 di Bireuen Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mulai tanggal 22 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pada tujuan penetapan pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1173027112490011, tertanggal 11-10-2024 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 450/678/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173022401051622, tertanggal 10-10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 472.12/54/2024, tertanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **Syahrul bin Ilyas**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Nelayan, jabatan Keuchik, bertempat tinggal di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Keuchik, kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa ayah kandung Termohon yang bernama Abdurrakhman bin Idris telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2024;
- Bahwa sejak saksi lahir antara Pemohon dengan almarhum Abdurrakhman sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi dari saksi kecil hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Abdurrakhman bin Idris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan satu-satunya istri dari alm. Abdurrakhman bin Idris, dan begitu pula dengan alm. Abdurrakhman bin Idris merupakan satu-satunya suami Pemohon, pernikahan mereka tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Abdurrakhman bin Idris dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Abdurrakhman bin Idris telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Abdurrakhman bin Idris belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdurrakhman bin Idris belum tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan administrasi lainnya;
2. **Ahyar Bin Yakob Mubin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, jabatan Kadus, bertempat tinggal di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa ayah kandung Termohon yang bernama Abdurrakhman bin Idris telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2024;
 - Bahwa sejak saksi lahir antara Pemohon dengan almarhum Abdurrakhman sudah menjadi pasangan suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi dari saksi kecil hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Abdurrakhman bin Idris;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan satu-satunya istri dari alm. Abdurrakhman bin Idris, dan begitu pula dengan alm. Abdurrakhman bin Idris merupakan satu-satunya suami Pemohon, pernikahan mereka tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Abdurrakhman bin Idris dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Abdurrakhman bin Idris telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Abdurrakhman bin Idris belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdurrakhman bin Idris belum tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan itsbat nikah telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 22 Oktober 2024 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan sah pernikahan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan almarhum Abdurrahman bin Idris yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 1965 di Bireuen, Provinsi Aceh dengan alasan bahwa pernikahan keduanya belum pernah diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama, dan Saat ini almarhum Abdurrahman bin Idris telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2024, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan penduduk di kota Lhokseumawe dan beragama Islam, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** yaitu Kartu Keluarga, terbukti bahwa secara kependudukan dan pencatatan sipil, semasa hidupnya almarhum Abdurrahman bin Idris dan Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami istri dengan perkawinan yang belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Surat Keterangan Nikah terbukti bahwa Pemohon dan alm. Abdurrahman bin Idris telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam pada tanggal 14 Januari 1965;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Kutipan akta Kematian maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa almarhum Abdurrakhman bin Idris (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2024;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri, namun tentang pelaksanaan pernikahan atau peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya diketahui dari cerita dan pada pokoknya kedua saksi mengetahui selama hidup bersama antara Pemohon dan almarhum Abdurrakhman bin Idris tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan tidak ada pihak yang mengatakan pernikahan keduanya tidak sah serta keduanya tidak pernah bercerai, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan tiga orang saksi para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe dan mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Abdurrakhman bin Idris telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1965 di Bireuen Provinsi Aceh, dan belum pernah diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdurrakhman bin Idris dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dengan wali nikahnya adalah **Idrus** (ayah Kandung Pemohon) dan yang menjadi saksi nikah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Almarhum Ibrahim bin Yacob dan Tgk. M. Adam dengan Mas Kawin 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai dan ada ijab dan qabul;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum Abdurrahman bin Idris berstatus lajang, dan antara Pemohon dengan Abdurrahman bin Idris tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

5. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdurrahman bin Idris dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

6. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Abdurrahman bin Idris belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Abdurrahman bin Idris untuk keperluan pengurusan buku Nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Abdurrahman bin Idris telah melakukan perkawinan pada tanggal 14 Januari 1965 di Bireuen, Provinsi Aceh, dan akad pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَاةٍ نَكَحَتْهُ وَشَرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ لِيٍّ وَشَاهِدِيٍّ عَدْلٍ

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

a. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdurrakhman bin Idris (ayah Termohon) tidak ada hubungan darah yang terjadi pada tanggal 14 Januari 1965 di Bireuen, provinsi Aceh, terbukti adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (Almarhum **Abdurrakhman bin Idris**) dengan Pemohon (**Idariana binti Abdulla**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1965 di Bireuen Provinsi Aceh;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Hadatul Ulya, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	295.000,-

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)